



LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

*Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat*

2017

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran dalam Tahun 2017, yang menjadi tolak ukur pencapaian program kegiatan, sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Ketenagakerjaan sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, 2018

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19611106198503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas dan Wewenang	4
C. Peran Strategis Organisasi	25
D. Profil Organisasi	26
E. Sistematika Penyusunan	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
A. Rencana Strategis	28
B. Road Map / Fokus Area.....	36
C. Arah Kebijakan	37
D. Perjanjian Kinerja	40
E. Teknis Pengukuran Kinerja	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	43
B. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Keberhasilan	52
B. Kendala	52
C. Kesimpulan	52
D. Saran	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	33
Tabel 2 Keterkaitan Misi, Tujuan dengan Strategi	37
Tabel 3 Keterkaitan Misi, Strategi dengan Kebijakan	38
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016	40
Tabel 5 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016	45
Tabel 6 Realisasi Anggaran Tahun Anggaran (Lampiran)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016-2021 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu SKPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja untuk dapat mengatasi permasalahan sosial masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari hasil penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung tahun 2017 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik atau mendapat kriteria hijau (raport hijau) dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 87,43 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian rata-rata 100 %.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6 tambahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62).

Dinas Tenaga kerja adalah unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu unit kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Dinas Tenaga Kerja adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan
2. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
3. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang tenaga kerja
4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berusaha meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pencari Kerja, Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Serta Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial Tenaga Kerja, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Pelaksanaan Pembangunan lingkup Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dalam rangka mewujudkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Perlindungan Tenaga Kerja. Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan tersebut sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yaitu pembangunan jangka menengah yang disusun secara priodik selama lima tahunan sampai tahun 2021.

Komitmen untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja yang baik adalah diawali dengan tersedianya perencanaan, sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai target kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diketahui apa saja sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum, sudah dan akan dicapai hingga akhir tahun 2017 dan akan menjadi fokus sasaran dan indikator kinerja selanjutnya.

Dinas Tenaga Kerja memperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat yang ada berusaha mewujudkan salah satu fungsinya yaitu melaksanakan untuk tenaga kerja khususnya tenaga kerja asing melalui Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), tanggal 1 Desember 2015 Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34 sehingga tahun 2017 sudah dapat menarik retribusi Perpanjangan IMTA untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp Rp. 411.464.500,- (Empat ratus sebelas juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal untuk memfasilitasi Pencari kerja dan Pengguna Tenaga Kerja (Perusahaan).

B. Tugas dan Wewenang

1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6 tambahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor 3) yang menggambarkan tentang pembagian Tugas Pokok dan Fungsi sehingga setiap Personil Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanjab Barat sesuai dengan jabatan dan struktur organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun Struktur Dinas Tenaga Kerja Kab Tanjab Barat adalah sebagai berikut :

a. **Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas

- (1) Dinas Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja.

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang dibidang tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan evaluaasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;

- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Umum dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
 - 1. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, tata usaha, pengelolaan aset, kerjasama, humas, arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan.
 - 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - c. melakukan urusan rencana kebutuhan, usulan pengembangan, tanda jasa, kenaikan pangkat dan gaji berkala, cuti, disiplin, evaluasi kinerja, pemberhentian dan pensiun, serta kesejahteraan pegawai;
 - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dinas dan pengelolaan perlengkapan;
 - e. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut lhp serta penyusunan laporan keuangan dinas;
 - g. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;

- h. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

4. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
 - 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja dinas;
 - d. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan evaluasi dan penilaian kinerja dinas;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugasnya.

5. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemberian rekomendasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan sistem, pembinaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi inventarisasi kebutuhan latihan, pembinaan pencari kerja, menyiapkan standarisasi dan tes perizinan lembaga latihan serta pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas, pelaksanaan pelatihan kerja dan penyaluran Lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja, pemberian izin, penyebarluasan data dan informasi angkatan kerja dan kesempatan kerja lingkup penempatan tenaga kerja.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sistem dan pedoman pembinaan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
 - c. melakukan pengumpulan informasi dan mengolah data dalam rangka pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan memberikan rekomendasi perizinan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - d. melakukan pengumpulan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan serta menyebarluaskan data dan informasi jabatan ketenagakerjaan;
 - e. melakukan penyiapan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja di lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan formal, pedoman pengembangan sarana penyuluh dan bimbingan jabatan serta menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan pada perusahaan – perusahaan dan pencari kerja;
 - f. melakukan penyiapan pembinaan pelaksanaan informasi pasar kerja dan bursa kerja serta menyajikan data angkatan kerja, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran;
 - g. melakukan pembinaan bimbingan analisa jabatan, menyiapkan konsep sistem/metode teknik penggunaan analisis jabatan dibidang ketenagakerjaan; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

7. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

- (1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
 - (2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
-
- (1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan lingkup perluasan kerja.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman pembinaan teknologi tepat guna di sektor pertanian dan non pertanian serta perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan kesempatan kerja pedesaan:
- c. melakukan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, lembaga-lembaga swasta yang akan atau sedang melaksanakan usaha mandiri:
- d. melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan teknologi tepat guna dan menyebarluaskan data informasi teknologi tepat guna kerja, mandiri dan perluasan kesempatan kerja;
- e. melakukan pemantaun, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perluasan kesempatan kerja secara berkala: dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

8. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan, bimbingan, penyelenggaraan pelatihan dan kebutuhan latihan pencari kerja lingkup Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. melakukan penyiapan inventarisasi kebutuhan latihan dan bahan pembinaan pelaksanaan Pencari Kerja terhadap Perusahaan;
 - c. melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktifitas dan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja:

- d. melakukan pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas yang mencakup jumlah, kualitas, lokasi dan fasilitas pelatihan yang dimiliki;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh BLK/KLK maupun MTUI dalam hal pendaftaran, seleksi, pemanggilan peserta serta Menyalurkan Lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan
- f. melakukan penyiapan standarisasi dan pelaksanaan tes dan perizinan lembaga latihan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

9. Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja dibidang hubungan industri dan jaminan sosial;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran izin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja, verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja dan pembinaan dan verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengupahan dan jaminan sosial;

- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- e. pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, pengupahaan dan jaminan sosial;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

10. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

- (1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
 - (1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pembinaan dan verifikasi lingkup Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - b. melakukan fasilitasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja dan pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 - c. melakukan pembinaan dan verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (pp), pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan, dan verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

11. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

- (1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pendataan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;
 - b. melakukan fasilitasi kebijakan pengupahan dan jaminan sosial;
 - c. melakukan pendataan dan memfasilitasi pembinaan pengupahan dan kepesertaan jaminan sosial di perusahaan;
 - d. melakukan koordinasi dengan kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial dan pemantauan evaluasi data kecelakaan kerja dan pelaksanaan fisik kecelakaan;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengupahan dan jaminan sosial; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

12. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- (1) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
 - (2) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Seksi.
-
- (1) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, fasilitasi kebijakan, pembinaan dan koordinasi lingkup Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - b. melakukan fasilitasi kebijakan penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pembinaan kelembagaan perusahaan dan permasalahan hubungan industrial di perusahaan;

- c. melakukan koordinasi dengan pegawai mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. melakukan koordinasi dengan pelaksana kelembagaan dan para pihak yang terkait permasalahan ketenagakerjaan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

C. Peran Strategis Organisasi

Jika memperhatikan tugas dan fungsi yang telah diuraikan diatas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat memegang peranan penting dan strategis dalam mengemban tugas pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup “**

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang membidangi Ketenagakerjaan maka Dinas Tenaga Kerja untuk menjawab serta mewujudkan Misi Kedua Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut Dinas Tenaga Kerja telah pula menjabarkannya dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas tahun 2016-2021 sebagai dasar penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta tolok ukur kinerja kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengedepankan Visi “ Terciptanya Tenaga Kerja yang berdaya Saing dan Profesional, Serta Iklim Ketenagakerjaan Yang Kondusif” dan untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah 2 (dua) Misi Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Tenaga kerja yang berdaya saing dan profesional
2. Iklim tenaga kerja yang kondusif

D. Profil Organisasi

Sebagai SKPD teknis yang telah berumur kurang lebih dari 1 (satu) tahun yaitu dibentuk pada tahun 2017 dengan Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6 tambahan Daerah Kabu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai struktur sebagaimana terlihat pada lampiran Tabel Laporan Kinerja.

E. Sistematika Pelaporan

Proses Penyusunan LAKIP Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*

Adapun Sistematika Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR**DAFTAR ISI****DAFTAR TABEL****IKHTISAR EKSEKUTIF****BAB I PENDAHULUAN****BAB IIPERENCANAAN KINERJA****BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA****BAB IV PENUTUP****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 disusunlah suatu perjanjian kinerja atau penetapan kinerja tahun 2017 yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan SKPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian Kinerja tahun 2017 ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi MISI organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai IKU Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2016 - 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menyediakan tenaga kerja terampil serta menciptakan wirausaha baru	Peningkatan kualitas sumber sumberdaya manusia pencari kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	0 Org	30 Org	50 Org	30 Org	30 Org	30 Org
2	Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan Penempatan tenaga kerjadan perluasan kesempatan kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja yang terdaftar dan siap ditempatkan	172 Org	200 Org	300 Org	300 Org	300 Org	300 Org
3	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	1. Persentase Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan (bila ada kasus)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Persentase Jumlah perusahaan yang terdata dan terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	26,66 %	40 %	53,33 %	66,66 %	80 %	100 %
			3. Persentase Jumlah perusahaan yang mengikuti UMK	20 %	20 %	40 %	60%	80 %	100 %

b. Perjanjian Kerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan organisasi dalam periode waktu satu tahun. Adapun Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pencari kerja	Jumlah tenaga kerja yang terampil	30 Orang
2	Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja terdaftar dan siap tempatkan	200 Orang
3	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	100 %
		Jumlah perusahaan yang terdata dan terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	40 %
		Jumlah Perusahaan yang mengikuti UMK	20 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 225.855.000,00	
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp. 634.308.711,00	
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 356.300.000,00	
	Jumlah	Rp. 1.216.463.711,00	

2.2 Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu unit kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Dinas Tenaga Kerja adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan
2. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

3. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang tenaga kerja
4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berusaha meningkatkan Kualias Sumber Daya Manusia Pencari Kerja, Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Serta Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial Tenaga Kerja, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Dalam kaitan itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran terkait upaya pembangunan ketenagakerjaan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI		
		JUMLAH	Proporsi %	Keuangan		Fisik (%)
				JUMLAH	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	443.834.299	100,00	383.232.080	86,35%	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	175.602.000	100,00	166.328.400	94,72%	100,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21.700.000	100,00	21.215.000	97,76	100,00
4	Program Peningkatan Sarana Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	100,00	29.450.000	98,17%	100,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	73.431.850	100,00	72.376.500	98,56%	100,00
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	225.855.000	100,00	223.125.500	98,79%	100,00
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	634.308.711	100,00	477.759.496	75,32%	100,00
8	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	356.300.000	100,00	341.079.241	95,73%	100,00
	JUMLAH	1.961.031.860	100,00	1.714.566.217	87,43%	100,00

1. Progran Perluasan Kesempatan Kerja

a. Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP

Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP pada keuangan tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi dibelanja perjalanan dinas dalam daerah, tetapi untuk kegiatan fisik penempatan pencari kerja telah melebihi yang target 200 orang menjadi 260 orang.

b. Tahapan Proses Penetapan Lokasi Pembangunan Balai Latihan Kerja

Tahapan Proses Penetapan Lokasi Pembangunan Balai Latihan Kerja tidak mencapai 100 % disebabkan keterlambatan penerbitan sertifikat Lokasi tanah BLK yang melibatkan instansi terkait.

Tabel 2.2
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Perusahaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2017

No	Uraian	2016	2017
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	17.023	17.283
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	115	115
3	Rasio daya serap tenaga kerja	148,03	150,29

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja SKPD

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja SKPD untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis SKPD sesuai dengan hasil pengukuran kinerja SKPD. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanat masyarakat melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian Tahun 2017		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pencari kerja	Jumlah tenaga kerja yang terampil	-	30 Orang	30 Orang	100 %
2	Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja terdaftar dan siap tempatkan	172 Orang	200 Orang	260 Orang	130 %
3	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	20 Kasus	100 %	20 Kasus	100 %
		Jumlah perusahaan yang terdata dan terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	30 Prsh	40 %	60 Prsh	100 %
		Jumlah Perusahaan yang mengikuti UMK	-	20 %	30 Prsh	

3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja

Pencapaian kinerja yang sudah lumayan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung jabung Barat sebagaimana tersebut diatas, didasarkan oleh komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran SDM pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung jabung Barat Kondisi ini terlihat dari pencapaian kinerja yang baik dan mampu bekerja optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.

3.3. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan Visi dan Misi yang diemban sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten tanjung jabung Barat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan dukungan anggaran rutin dan pembangunan.

Dalam tahun anggaran 2017 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat semula sebesar **Rp. 2.454.759.026,-** (*Dua miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah*) setelah perubahan menjadi **Rp. 2.397.975.976,-** (*Dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*) realisasi sebesar **Rp. 2.314.967.169,-** (*Dua miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus enamp puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah*) dengan capai realisasi sebesar 96,54 % hal ini dapat terlihat dilihat jelas pada tabel 6 lampiran Lakip ini.

BAB IV PENUTUP

A. KEBERHASILAN

Dari uraian pada Bab-bab di atas menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, tingkat capaian kinerja dinas secara keseluruhan dari Dana APBD mencapai 100 %.

Progran Perluasan Kesempatan Kerja

a. Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP

Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP pada keuangan tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi dibelanja perjalanan dinas dalam daerah, tetapi untuk kegiatan fisik penempatan pencari kerja telah melebihi yang target 200 orang menjadi 260 orang.

b. Tahapan Proses Penetapan Lokasi Pembangunan Balai Latihan Kerja

Tahapan Proses Penetapan Lokasi Pembangunan Balai Latihan Kerja tidak mencapai 100 % disebabkan keterlambatan penerbitan sertifikat Lokasi tanah BLK yang melibatkan instansi terkait.

B. KESIMPULAN

Dari rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dengan tingkat capaian rata-rata 100 % dari kegiatan APBD Tahun 2017.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahunan Tahun 2017 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 2018

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.19611106 198503 1 003